



PUTUSAN
Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FENY SELVIA, bertempat tinggal di Komplek Griya Pesona Harapan Jaya Blok J.12. RT 050, RW 008, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozailah, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara *Rozailah, S.H., & Rekan*, beralamat di Jalan Terusan Nomor 835, RT 017, RW 003, Sukabangun I, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK BTPN SYARIAH TBK, Perseroan, berkedudukan di Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan dengan Kantor Cabang di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Hadi Wibowo dan Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Kemalsjah & Associates*, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jend Sudirman, Kav.58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;
Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Surat Nomor 01/W1340/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus terhadap asset milik Tergugat, yang terletak di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kerja lembur, yaitu:
 1. Upah Kerja Lembur pada hari kerja sejak tahun 2021:
 - a. Jam kerja lembur pertama:
$$1,5 \text{ (satu koma lima)} \times \text{upah sejam} (1/173 \times \text{upah 1 (satu) bulan Rp3.929.220,00} = \text{Rp22.712,00}) = \text{Rp34.068,00} \times 22 \text{ (dua puluh dua) hari} = \text{Rp749.496,00} \times 12 \text{ (dua belas) bulan} = \text{Rp8.993.952,00} \times 2 \text{ (dua) tahun} = \text{Rp17.987.904,00}$$
 - b. Jam kerja lembur berikutnya:
$$2 \text{ (dua)} \times \text{upah sejam} (1/173 \times \text{upah 1 (satu) bulan Rp3.929.220,00} = \text{Rp22.712,00}) = \text{Rp45.424,00} \times 22 \text{ (dua puluh dua) hari} =$$

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024



$Rp999.328,00 \times 12$ (dua belas) bulan = $Rp11.991.936,00 \times 2$ (dua) tahun = $Rp23.983.872,00$

Total = $Rp17.987.904,00$ (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) + $Rp23.983.872,00$ (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
= $Rp41.971.776,00$ (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

2. Upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi sejak tahun 2014 :

a. Jam pertama sampai dengan kedelapan:

2 (dua) x upah sejam ($1/173 \times$ upah 1 (satu) bulan $Rp3.929.220,00$ = $Rp22.712,00$) = $Rp45.424,00 \times 10$ (sepuluh) hari = $Rp454.240,00 \times 12$ (dua belas) bulan $Rp5.450.880,00 \times 9$ (sembilan) tahun = $Rp49.057.920,00$

b. Jam kesembilan:

3 (tiga) x upah sejam ($1/173 \times$ upah 1 (satu) bulan $Rp3.929.220,00$ = $Rp22.712,00$) = $Rp68.136,00 \times 10$ (sepuluh) hari = $Rp681.360,00 \times 12$ (dua belas) bulan = $Rp8.176.320,00 \times 9$ (sembilan) tahun = $Rp73.586.880,00$

c. Jam kesepuluh, kesebelas dan kedua belas:

4 (empat) x upah sejam ($1/173 \times$ upah 1 (satu) bulan $Rp3.929.220,00$ = $Rp22.712,00$) = $Rp90.848,00 \times 10$ (sepuluh) hari = $Rp908.480,00 \times 12$ (dua belas) bulan = $Rp10.901.760,00 \times 9$ (sembilan) tahun = $Rp98.115.840,00$

Total = $Rp49.057.920,00$ (empat puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) + $Rp73.586.880,00$ (tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) + $Rp98.115.840,00$ (sembilan puluh delapan juta seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024



= Rp220.760.640,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Total seluruhnya = Rp41.971.776,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) + Rp220.760.640,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

= Rp262.732.416,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);

Kepada Penggugat secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat membayar:

1. Upah sebesar Rp3.929.220,00

2. Denda sebesar 20 % (dua puluh persen) x upah Rp3.929.220,00

Kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2023 secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yaitu :

1. Uang Pesangon :

= Rp3.929.220,00 x 9 (sembilan) bulan upah

= Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

2. Uang Penghargaan Masa Kerja :

= Rp3.929.220,00 x 4 (empat) bulan upah

= Rp15.716.880,00 (lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

3. Uang Penggantian Hak :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur :

= Rp3.929.220,00 x 9 (sembilan) tahun masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

b. Uang Pisah :

= Rp3.929.220,00 x 2 (dua) bulan upah

= Rp7.858.440,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Total = Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) +
Rp7.858.440,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

= Rp43.221.420,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Total seluruhnya = Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) + Rp 15.716.880,- (lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
+ Rp43.221.420,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

= Rp94.301.280,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Kepada Penggugat secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat membayar :

1. Denda sebesar Rp357.033.696,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 2,5 % (dua koma lima persen) perhari = Rp8.925.842,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

2. Bunga sebesar Rp357.033.696,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 20 % (dua puluh persen) perbulan = Rp71.406.739,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya putusan perkara ini dengan baik oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (putusan serta merta);
11. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Sesuai Pasal 83 UU Nomor 2/2004 Majelis Hakim Wajib Mengembalikan Gugatan Kepada Penggugat Konpensasi Karena Pengajuan Gugatan Tidak Dilampiri Anjuran Sebagai Bukti Telah Dilakukannya Proses Mediasi Atas Perselisihan PHK;
- Gugatan Penggugat konpensasi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi putus terhitung sejak 25 Januari 2023;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi tidak ada kekurangan pembayaran pengakhiran hubungan kerja atas PHK Tergugat Rekonpensasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg., tanggal 27 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp1.258.694,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2023;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, diajukan

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Kas/2023/PHI.Plg. *juncto* Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 27 November 2023;

Mengadili sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Surat Nomor 01/W1340/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus terhadap asset milik Tergugat, yang terletak di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kerja lembur, yaitu :

1. Upah Kerja Lembur pada hari kerja sejak tahun 2021 :

a. Jam kerja lembur pertama :

$1,5 \text{ (satu koma lima)} \times \text{upah sejam } (1/173 \times \text{upah 1 (satu) bulan Rp3.929.220,00} = \text{Rp22.712,00}) = \text{Rp34.068,00} \times 22 \text{ (dua puluh dua) hari} = \text{Rp749.496,00} \times 12 \text{ (dua belas) bulan} = \text{Rp8.993.952,00} \times 2 \text{ (dua) tahun} = \text{Rp17.987.904,00}$

b. Jam kerja lembur berikutnya :

$2 \text{ (dua)} \times \text{upah sejam } (1/173 \times \text{upah 1 (satu) bulan Rp3.929.220,00} = \text{Rp22.712,00}) = \text{Rp45.424,00} \times 22 \text{ (dua puluh dua) hari} = \text{Rp999.328,00} \times 12 \text{ (dua belas) bulan} = \text{Rp11.991.936,00} \times 2 \text{ (dua) tahun} = \text{Rp23.983.872,00}$

Total = Rp17.987.904,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) + Rp23.983.872,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
= Rp 41.971.776,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

2. Upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi sejak tahun 2014 :

a. Jam pertama sampai dengan kedelapan :

$2 \text{ (dua)} \times \text{upah sejam } (1/173 \times \text{upah 1 (satu) bulan Rp3.929.220,00} = \text{Rp22.712,00}) = \text{Rp45.424,00} \times 10 \text{ (sepuluh) hari} = \text{Rp454.240,00}$

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 12$ (dua belas) bulan Rp5.450.880,00 $x 9$ (sembilan) tahun =
Rp49.057.920,00

b. Jam kesembilan :

3 (tiga) x upah sejam ($1/173 x$ upah 1 (satu) bulan Rp3.929.220,00
= Rp22.712,00) = Rp68.136,00 $x 10$ (sepuluh) hari = Rp681.360,00
 $x 12$ (dua belas) bulan = Rp8.176.320,00 $x 9$ (sembilan) tahun =
Rp73.586.880,00

c. Jam kesepuluh, kesebelas dan kedua belas :

4 (empat) x upah sejam ($1/173 x$ upah 1 (satu) bulan
Rp3.929.220,00 = Rp22.712,00) = Rp90.848,00 $x 10$ (sepuluh) hari
= Rp908.480,00 $x 12$ (dua belas) bulan = Rp10.901.760,00 $x 9$
(sembilan) tahun = Rp98.115.840,00

Total = Rp49.057.920,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh
tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) +
Rp73.586.880,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan
puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) +
Rp98.115.840,00 (sembilan puluh delapan juta seratus
lima belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
= Rp220.760.640,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus
enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Total seluruhnya = Rp41.971.776,00 (empat puluh satu juta sembilan
ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh
enam rupiah) + Rp220.760.640,00 (dua ratus dua
puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus
empat puluh rupiah).
= Rp262.732.416,00 (dua ratus enam puluh dua juta
tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam
belas rupiah).

Kepada Penggugat secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus setelah
putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat membayar:

1. Upah sebesar Rp3.929.220,00

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Denda sebesar 20 % (dua puluh persen) x upah Rp3.929.220,00

Kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2023 secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap

8. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan/atau uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak, yaitu :

1. Uang Pesangon :

= Rp3.929.220,00 x 9 (sembilan) bulan upah

= Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

2. Uang Penghargaan Masa Kerja :

= Rp3.929.220,00 x 4 (empat) bulan upah

= Rp15.716.880,00 (lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

3. Uang Penggantian Hak :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur :

= Rp3.929.220,00 x 9 (sembilan) tahun masa kerja

= Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

b. Uang Pisah :

= Rp3.929.220,00 x 2 (dua) bulan upah

= Rp7.858.440,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Total = Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) +
Rp7.858.440,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

= Rp43.221.420,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Total seluruhnya = Rp35.362.980,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) + Rp15.716.880,00 (lima belas juta tujuh



ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) + Rp43.221.420,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

= Rp94.301.280,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Kepada Penggugat secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat membayar:

1. Denda sebesar Rp357.033.696,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 2,5 % (dua koma lima persen) perhari = Rp8.925.842,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

2. Bunga sebesar Rp357.033.696,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 20 % (dua puluh persen) perbulan =Rp71.406.739,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya putusan perkara ini dengan baik oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, tunai, cukup dan sekaligus.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (putusan serta merta);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dimintakan pembayaran upah lembur, namun demikian tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat, disisi lain belum adanya cukup bukti untuk perhitungan upah lembur, maka tuntutan upah lembur harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari bulan Januari Tergugat mengirim Surat Nomor 001/ST-CO/BSO/I/2023 tanggal 06 Januari 2023, Perihal: Surat Pemberitahuan Mutasi kepada Penggugat, isinya memberitahu Penggugat dimutasi ke MMS (Mobile Marketing Syariah) Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00155/HCS/SK-MT/EES/I/2023 tanggal 05 Januari 2023, namun demikian Penggugat menolak karena mutasi tidak disertai hak-hak Penggugat, seperti uang transport untuk pindah, perumahan dan hak-hak Penggugat lainnya. Apalagi Penggugat saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa mutasi merupakan hak dari perusahaan/Tergugat namun demikian harus dikomunikasikan dengan pekerja/Penggugat terlebih dahulu, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan mutasi, Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja di tempat yang baru

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sebanyak 2 (dua) kali karena Penggugat tetap menolak mutasi kemudian Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mangkir, hal demikian tidak dapat dibenarkan karena ketidakhadiran Penggugat bukan karena mangkir tetapi tidak bersedia dimutasi, oleh karena Penggugat menolak mutasi maka Penggugat dikualifikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp } 3.929.220,00 = \text{Rp } 17.681.490,00$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp } 3.929.220,00 = \text{Rp } 15.716.880,00$
3. Uang Penggantian Hak:

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur:

$$= 1 \times \text{upah Rp } 3.929.220,- = \text{Rp } 3.929.220,00$$

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat = Rp37.327.590,00

(tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai hak Penggugat atas besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FENY SELVIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak dengan perbaikan dan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FENY SELVIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg., tanggal 27 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2023;

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sejumlah Rp37.327.590,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2023;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2024